

**ARTIKEL**  
**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITOR PEMEGANG HAK**  
**TANGGUNGAN ATAS KEPAILITAN DEBITOR DALAM PERSPEKTIF**  
**PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG HAK**  
**TANGGUNGAN DAN KEPAILITAN**

**BINTER SIMBOLON, S.H.**  
**NPM : 228040020**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM**  
**PROGRAM PASCASARJANA**  
**UNIVERSITAS PASUNDAN BANDUNG**  
**2025**

**ABSTRAK**

Hukum jaminan dalam praktik pelaksanaannya seringkali bersinggungan dengan bidang hukum lain, diantaranya hukum kepailitan. Persinggungan tersebut dapat dilihat dengan adanya pembatasan kewenangan dalam perbuatan hukum bahkan mengesampingkan penerapan ketentuan dan prinsip-prinsip hukum jaminan dalam hukum kepailitan, sehingga menimbulkan persoalan hukum khususnya bagi Kurator, Kreditor Separatis, dan pihak lainnya. Metode penelitian ini adalah yuridis normatif, dan bersifat deskriptif analitis. Hasil penelitian ini diketahui bahwa perlindungan hukum Kreditor Separatis dalam UUHT dan UUK-PKPU diberikan kekuasaan untuk tetap dapat melakukan segala haknya walaupun debitor pailit, sesuai Pasal 21 UUHT dan Pasal 55 ayat (1) UUK-PKPU, namun jika dihadapkan dengan Pasal 56 ayat (1) dan Pasal 59 ayat (1) UUK-PKPU, perlindungan tersebut dikesampingkan karena membatasi kekuasaan kreditor pemegang Hak Tanggungan dengan adanya penangguhan hak eksekusi, sehingga terjadi disharmonisasi hukum karena adanya prinsip-prinsip yang tidak selaras, baik dalam pengaturannya maupun dalam pelaksanaannya. Kewenangan Kreditor Separatis terhadap benda-benda yang telah dibebani hak jaminan atas kepailitan debitor pada prinsipnya dapat melakukan eksekusi seolah-olah tidak terjadi kepailitan, akan tetapi tidak dapat secara langsung mengeksekusi haknya. Kreditor separatis yang semula tidak dibatasi dalam pelaksanaan pemenuhannya, menjadi terbatas ketika debitor dinyatakan pailit. Jadi disatu sisi dengan dinyatakan pailit haknya sebagai kreditor separatis atas barang jaminan seakan-akan tidak terjadi pailit, namun disisi yang lain waktu penggunaan haknya dibatasi.

***Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Kreditor Separatis, Hak Tanggungan, Kepailitan***

### ABSTRACT

*In practice, security of law often intersects with other areas of law, including bankruptcy law. This conflict can be seen in the limitation of authority in legal actions and even excludes the application of the provisions and principles of the security of law, thereby giving rise to legal problems, especially for Receivers, Secured Creditors, and other parties. The method in this research is a normative juridical research and descriptive analytical manner. The results of this research that legal protection for Secured Creditors is given the power to still be able to exercise all their rights even though the debtor bankrupt, in accordance of Article 21 Mortgage Law, and Article 55 paragraph (1) Bankruptcy Law, but if faced with Article 56 paragraph (1) and Article 59 paragraph (1) Bankruptcy Law, this protection is set aside because it limits the power of Secured Creditors by suspending the right of execution, resulting in legal disharmony due to the existence of principles that are not in harmony, both in its regulation and in its implementation. The authority of Secured Creditors in the event of the debtor's bankruptcy is in principle able to carry out execution as if bankruptcy had not occurred, but cannot directly execute their rights. Secured Creditors, which were previously not limited in their fulfillment, become limited when the debtor is declared bankrupt. So on the one hand, by declaring bankruptcy, their rights as Secured Creditors for collateral are as if bankruptcy had not occurred, but on the other hand, the use of their rights is limited.*

**Keywords:** *Legal Protection, Secured Creditors, Mortgage, Bankruptcy*

### ABSTRAK SUNDA

Hukum jaminan dina praktékna, mindeng tumpang tindih jeung wewengkon séjén tina hukum, kaasup hukum bangkrut. Ieu bisa ditingali dina watesan wewenang dina lampah hukum malah malire nerapkeun katangtuan jeung prinsip hukum jaminan dina hukum bangkrut, sahingga nimbulkeun masalah hukum, utamana pikeun Kurator, Kreditor Separatis, jeung pihak séjén. Méthode panalungtikan anu digunakeun nyaéta yuridis normatif jeung déskriptif analitis. Hasil tina ieu yén perlindungan hukum pikeun Kreditor Séparatis dina UUHT jeung UUK-PKPU dibéré kakawasaan pikeun tetep bisa ngalaksanakeun sagala hakna sanajan debitor pailit, saluyu Pasal 21 UUHT jeung Pasal 55 ayat (1) UUK-PKPU, tapi lamun disanghareupan ku Pasal 56 ayat (1) jeung Pasal 59 ayat (1) UUK-PKPU, perlindungan ieu dikesampingkeun kusabab ngabatesan kakawasaan Kreditur Separatis ku cara ngagantungkeun hak palaksanaan, nyababkeun disharmoni hukum kusabab ayana prinsip anu henteu harmonis, boh dina susunan sareng palaksanaanna. Prinsipna, wewenang Kreditor Separatis, bisa ngalaksanakeun eksekusi saolah-olah bangkrut teu lumangsung, tapi teu bisa langsung ngaéksekusi. Nu saméméhna teu diwatesan dina minuhan maranéhna, jadi kawates nalika debitor bangkrut. Di hiji sisi, kalawan bangkrut, hak maranéhanana salaku Kreditor Separatis pikeun jaminan téh saolah-olah bangkrut geus teu lumangsung, tapi di sisi séjén, pamakéan hak maranéhanana diwatesan.

**Kata Kunci:** *Perlindungan Hukum, Kreditor Separatis, Hak Tanggungan, Bangkrut*

## PENDAHULUAN

Hukum jaminan dalam praktik pelaksanaannya seringkali bersinggungan dengan bidang hukum lain, diantaranya hukum kepailitan. Persinggungan tersebut dapat dilihat dengan adanya pembatasan kewenangan dalam pembuatan hukum bahkan mengesampingkan penerapan ketentuan dan prinsip-prinsip hukum jaminan dalam hukum kepailitan. Hal tersebut mengakibatkan adanya benturan norma sehingga menimbulkan persoalan-persoalan hukum khususnya bagi Kurator, kreditor pemegang jaminan kebendaan, dan pihak lainnya.

Hak Tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lainnya. Hak kebendaan yang bersifat memberi jaminan ini senantiasa tertuju pada benda orang lain, baik benda bergerak atau tidak bergerak.<sup>1</sup> Jaminan kebendaan mempunyai posisi paling penting dan strategis dalam penyaluran kredit, karena dianggap paling efektif dan aman oleh lembaga pemberi pinjaman. Pandangan tersebut didasari oleh adanya kemudahan dalam mengidentifikasi hak-hak atas objek Hak Tanggungan, dan adanya kepastian dalam eksekusinya. Hak Tanggungan sebagai hak jaminan kebendaan memberikan kemudahan kepada kreditor yang bersangkutan untuk mengambil pelunasan, karena kepada kreditor diberikan hak *parate eksekusi*.<sup>2</sup>

Perlindungan terhadap kreditor pemegang Hak Tanggungan selaku Kreditor Separatis apabila ditinjau dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah selanjutnya dalam penelitian ini disebut “UUHT” diantaranya Pasal 1 angka 1, Pasal 20 ayat (1), dan Penjelasan Umum Angka 4 yang menyatakan bahwa Hak Tanggungan adalah hak jaminan atas tanah untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lain atau Hak Tanggungan memberikan keistimewaan asas *droit de preference*. Kemudian Pasal 7 UUHT yang menyatakan bahwa sekalipun objek Hak Tanggungan beralih kepada orang lain, Hak Tanggungan tetap mengikat atas objek tersebut, yaitu asas *droit de suite*.

Selanjutnya dalam Pasal 21 UUHT menyatakan bahwa “Apabila pemberi Hak Tanggungan dinyatakan pailit, pemegang Hak Tanggungan tetap berwenang melakukan segala hak yang diperolehnya menurut ketentuan Undang-Undang ini (UUHT)”. Rumusan dari Pasal 21 ini bersesuaian dengan Pasal 55 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (“selanjutnya disingkat dengan **UUK-PKPU**”), yang menyatakan bahwa kreditor pemegang Hak Tanggungan dapat melaksanakan eksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan, sehingga mengabaikan fakta terjadinya kepailitan, atau dengan kata lain Pasal 55 UUK-PKPU memberi dan mengakui kedudukan pemegang hak tanggungan sebagai kreditor separatis, dan sekaligus memberikan perlindungan hukum terhadap kreditor separatis.

---

<sup>1</sup> Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Perdata, Hukum Benda*, Liberty, Yogyakarta, 2000, hlm. 96.

<sup>2</sup> Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 334.

Pencantuman ketentuan Pasal 55 ini sangat penting bagi kepentingan dan pemberian perlindungan kepada kreditor.<sup>3</sup>

Menjadi suatu masalah saat terjadinya ketidakselarasan penafsiran dan pelaksanaan dengan peraturan perundang-undangan yang lain secara horizontal. Isi dari ketentuan pada Pasal 56 dan Pasal 59 UUK-PKPU dengan Pasal 55 UUK-PKPU dan Pasal 21 UUHT, saling tumpang tindih sehingga menimbulkan ketidaknyaman bagi Kreditor Separatis, dan menimbulkan pertanyaan mekanisme mana yang menjamin kewenangannya dalam penerapan hukum dalam asas kepastian hukum dan perlindungan hukum apabila Debitor Pailit dipailitkan seperti yang tertuang dalam Sertipikat Hak Tanggungan yang mengikat debitor dan kreditor.

Penyelesaian utang melalui lembaga kepailitan dimaksudkan untuk mendapatkan pembagian yang adil bagi para kreditor. Namun bagi Kreditor Separatis (pemegang gadai, jaminan fidusia, Hak Tanggungan, hipotek dan agunan kebendaan lainnya), berlaku ketentuan penangguhan eksekusi dan pembatasan jangka waktu eksekusi jaminan dalam UUK-PKPU kurang selaras dengan ketentuan hukum jaminan, sehingga berpotensi merugikan kreditor.<sup>4</sup>

Konsepsi pemenuhan hak kreditor pemegang Hak Tanggungan dalam melakukan kekuasaannya untuk menjual objek Hak Tanggungan dilaksanakan apabila debitor tidak memenuhi prestasinya atau cidera janji. Namun permasalahan timbul ketika harta debitor yang menjadi jaminan Hak Tanggungan dimasukkan dalam harta pailit karena tentunya kreditor tidak dapat mendapatkan haknya secara langsung atas pengembalian harta dari kreditor untuk pelunasan utang debitor sebelum adanya putusan pengadilan. Hal ini berakibat adanya perselisihan antara kreditor separatis dan Kurator yang berujung di pengadilan.

Permasalahan hukum atas kedudukan dan kewenangan Kreditor Separatis terhadap benda-benda yang telah dibebani hak jaminan atas kepailitan debitor dikaitkan dengan Pasal 21 UUHT dengan Pasal 56 dan Pasal 59 UUK-PKPU, berkaitan dengan kewajiban dari debitor pailit kepada Kreditor Separatis dan tidak diakomodasinya perlindungan hukum bagi Kreditor Separatis karena harus menyerahkan hak kebendaannya kepada Kurator.

Terdapat inkonsistensi antara Pasal 56, Pasal 59 UUK-PKPU dengan Pasal 21 UUHT karena saling tumpang tindih, dan juga tidak memberikan perlindungan yang sepenuhnya bagi Kreditor Separatis. Kedudukan Kreditor Separatis dalam hal Debitor Pailit yang menguraikan Kreditor Separatis dibatasi kewenangannya karena untuk melakukan parate eksekusi ditangguhkan dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah dinyatakan pailit atau dalam praktiknya disebut dengan masa *stay*, dan dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan setelah dimulainya keadaan insolvensi.

Selain itu ketentuan Pasal 56 dan Pasal 59 UUK-PKPU jelas telah menyingkirkan atau menutup preferensi pemegang Hak Tanggungan yang

---

<sup>3</sup> Sutan Remy Sjahdeni, *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Prenadiamedia Group, Jakarta, 2016, hlm. 399.

<sup>4</sup> Sularto, 2012, *Perlindungan Hukum Kreditor Separatis Dalam Kepailitan*, Jurnal MIMBAR HUKUM Volume 24, Nomor 2, Juni 2012, hlm. 187 – 375.

memiliki kewenangan yang telah dijamin dan dilindungi oleh Pasal 21 UUHT bahkan hak preferensi tersebut tidak berfungsi karena adanya kepailitan yang dialami debitor. UUK-PKPU telah mengatur tata cara pengurusan tagihan piutang secara cepat, adil, terbuka dan efektif, tetapi di dalam praktik masih ditemui berbagai permasalahan yang menyebabkan hak para kreditor khususnya tidak terpenuhi.

Telah terdapat beberapa penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya mengenai hak eksekusi kreditor separatis, jaminan Hak Tanggungan yang ditetapkan sebagai boedel pailit, oleh karena itu Peneliti melakukan penelusuran dan meninjau kembali terhadap beberapa literatur atas penelitian terdahulu. Penelitian Grace Iskandar Darmawan, Mahasiswa Pascasarjana Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, tahun 2017, yang berjudul “Pelaksanaan Hak Eksekusi Kreditor Separatis Dalam Kepailitan”. Penelitian ini membahas hak eksekusi kreditor separatis dalam kepailitan, sedangkan penelitian yang akan dibahas Peneliti berfokus pada perlindungan hukum dan kewenangan terhadap kreditor separatis pemegang hak jaminan atas kepailitan debitor dikaitkan dengan Pasal 21 UUHT dengan Pasal 56 dan Pasal 59 UUK-PKPU.

Riya Handayani Hsb, Mahasiswa Pascasarjana Universitas Jambi, tahun 2023, yang berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Separatis Pemegang Jaminan Hak Tanggungan Dalam Kepailitan”. Penelitian ini menganalisis upaya hukum yang dapat dilakukan dalam rangka perlindungan hukum kreditor separatis terkait eksekusi jaminan Hak Tanggungan dalam kepailitan, sedangkan penelitian yang akan dibahas Peneliti berfokus perlindungan hukum dan kewenangan pemegang Hak Tanggungan selaku kreditor separatis atas ketidakpastian atau inkonsistensi Pasal 21 UUHT dengan Pasal 56 dan Pasal 59 UUK-PKPU.

Berdasarkan hal tersebut, maka Peneliti sangat tertarik untuk menganalisis permasalahan tersebut mengenai perlindungan hukum dan kewenangan pemegang Hak Tanggungan. Oleh karena itu, permasalahan tersebut diangkat dalam sebuah tesis yang berjudul: “Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Pemegang Hak Tanggungan atas Kepailitan Debitor Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan Tentang Hak Tanggungan dan Kepailitan”.

### **Identifikasi dan Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut di atas, maka hal ini dapat dirumuskan dalam beberapa rumusan, antara lain:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pemegang Hak Tanggungan selaku kreditor separatis atas kepailitan debitor dikaitkan dengan Undang-Undang Hak Tanggungan dan Undang-Undang Kepailitan dan PKPU?
2. Bagaimana kewenangan pemegang Hak Tanggungan selaku kreditor separatis terhadap benda-benda yang telah dibebani hak jaminan atas kepailitan debitor dikaitkan dengan Undang-Undang Hak Tanggungan dan Undang-Undang Kepailitan dan PKPU?

## **Tujuan Penelitian**

Ada pun tujuan penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap pemegang Hak Tanggungan selaku kreditor separatis atas atas kepailitan debitor dikaitkan dengan Undang-Undang Hak Tanggungan dan Undang-Undang Kepailitan dan PKPU.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kewenangan pemegang Hak Tanggungan selaku kreditor separatis terhadap benda-benda yang telah dibebani hak jaminan atas kepailitan debitor dikaitkan dengan Undang-Undang Hak Tanggungan dan Undang-Undang Kepailitan dan PKPU.

## **Kegunaan Penelitian**

Penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat memberi manfaat dan berguna bagi pihak-pihak yang tertarik dan berkepentingan dengan masalah-masalah yang diteliti dan dibahas, diantaranya adalah:

1. Secara Teoritis  
 Penelitian ini diharapkan sebagai pengembangan khazanah keilmuan peneliti sendiri, serta dapat memberikan masukan sekaligus dapat memberikan referensi bagi kepentingan yang bersifat akademis, khususnya tentang hal-hal yang berhubungan dengan perlindungan hukum Hak Tanggungan terhadap benda jaminan apabila Debitor Pailit, serta sebagai bahan tambahan bagi kepustakaan, dan peneliti selanjutnya.
2. Secara Praktis  
 Penelitian ini diharapkan bisa memberikan informasi dan sebagai bahan pertimbangan bagi kreditor dalam mengambil keputusan untuk melakukan haknya, dan sebagai masukan bagi para praktisi hukum, akademisi dan yang terlibat dalam hukum ekonomi untuk lebih memberikan kepastian hukum terhadap kedudukan Hak Tanggungan terhadap objek jaminan dikarenakan Debitor Pailit, serta sebagai masukan terhadap Pemerintah atau pejabat berwenang dalam melakukan kebijakan serta peraturan perundang-undangan.

## **KERANGKA PEMIKIRAN**

Negara Indonesia adalah negara hukum, sesuai Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen ke-IV. Penempatan Indonesia sebagai Negara hukum merupakan salah satu prinsip utama penyelenggara Negara, ketentuan ini merupakan penjelasan UUD, yang antara lain berbunyi “Indonesia ialah Negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan kekuasaan (*machsstaat*).<sup>5</sup> Salah satu yang terpenting adalah

---

<sup>5</sup> Bagir Manan, *Negara Hukum Yang Berkeadilan*, PSKN-HTN Fakultas Hukum UNPAD, Bandung, 2011, hlm. 79-80.

bahwa dalam negara hukum semua orang sama dihadapan hukum, memperlakukan semua orang sama tanpa perbedaan yang didasarkan atas ras (keturunan), agama, kedudukan sosial dan kekayaan.<sup>6</sup>

Sunaryati Hartono, mengatakan bahwa, pada saat ini konsep negara hukum sudah beralih dari negara hukum dalam arti sempit, (yaitu negara yang pengambilan keputusannya semata-mata berdasarkan peraturan perundang-undangan saja) menuju ke negara hukum yang demokratis.<sup>7</sup> Teori hukum (negara hukum dalam arti material) yang dikenal dengan negara kesejahteraan (*welfare state*, *welfaarstaat*, *verzorgingstaat*). Menurut paham ini, negara tidak sekadar penjaga keamanan dan ketertiban atau sekadar menjamin kelangsungan hidup seseorang atau masyarakat. Negara menurut paham negara kesejahteraan memikul tanggung jawab dan berkewajiban mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat.<sup>8</sup>

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dalam Pasal 28D ayat (1), menentukan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Perlindungan hukum menurut Philippus M. Hadjon adalah perlindungan akan harkat martabat, serta pengakuan terhadap hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya.<sup>9</sup>

Teori perlindungan hukum merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis tentang wujud dan bentuk atau tujuan perlindungan, subjek hukum yang dilindungi serta objek perlindungan yang diberikan oleh hukum kepada subjeknya, sehingga unsur-unsur teori perlindungan hukum, meliputi: adanya wujud atau bentuk perlindungan atau tujuan perlindungan; subjek hukum; dan objek perlindungan hukum.<sup>10</sup>

Dalam penyelenggaraan negara dan pembentukan kebijakan harus berlandaskan undang-undang, dan memberikan jaminan perlindungan atas hak-hak rakyat. Dalam kaitannya dengan dasar hukum kewenangan negara dalam membuat peraturan tentang Hak Tanggungan, tersirat dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Pelaksanaan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang berkenaan dengan tanah diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria yang selanjutnya diberlakukannya UUHT.

Penjelasan 3 dan 4 UUHT, tertera adanya perlindungan hukum khususnya bagi pemegang Hak Tanggungan. Kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum terhadap objek Hak Tanggungan harus ada pada penerima Hak

---

<sup>6</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Cetakan Kedua, PT. Alumni, Bandung, 2006, hlm. 180.

<sup>7</sup> Sunaryati Hartono, *Ombudsrupensi*, Ombudsman Republik Indonesia, Jakarta, 2009, hlm. 14

<sup>8</sup> Bagir Manan, *Peranan Hukum Dalam Mewujudkan Cita-Cita Keadilan Sosial Menurut UUD 1945*, Varia Peradilan No. 340 Maret 2014: Jakarta: IKAHI, 2014, hlm. 13.

<sup>9</sup> Philippus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm. 25.

<sup>10</sup> Salim HS & Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hlm. 263.

Tanggungan pada saat dilakukan pendaftaran Hak Tanggungan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) UUHT. Hak Tanggungan lahir pada hari tanggal buku tanah Hak Tanggungan, dan syarat kewenangan mengambil tindakan pemilikan atas persil jaminan harus ada pada saat pendaftaran.

UUK-PKPU merupakan produk hukum tentang kepailitan dan restrukturisasi utang. Dalam konsideransnya, UUK-PKPU, salah satu dasar dibentuknya UUK-PKPU menyiratkan bahwa pembangunan hukum nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, harus dapat mendukung dan menjamin kepastian, ketertiban, penegakan, dan perlindungan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran.

Menurut Karen Gross (*Failure and Forgiveness: Rebalancing the Bankruptcy System*), sebagaimana dikutip oleh Siti Anisah, Undang-Undang Kepailitan harus mempertimbangkan dampak dari suatu putusan pernyataan pailit terhadap masyarakat luas. Undang-Undang Kepailitan dapat menjadi alat sosial, politik dan kebijakan ekonomi, dan tidak hanya sebagai alat sederhana untuk menyelesaikan masalah utang piutang antara debitor dengan kreditor, serta membagikan harta pailit kepada para kreditor. Berbagai kepentingan yang ada dalam masyarakat, kepentingan debitor dan kreditor dalam kepailitan seharusnya diseimbangkan melalui sistem peradilan yang adil.<sup>11</sup>

Perlindungan hukum bagi pemegang Hak Tanggungan dalam hal adanya kepailitan diantaranya telah diakomodir dalam Pasal 21 UUHT. Ketentuan Pasal 21 tersebut dihubungkan dengan asas-asas hukum jaminan pada umumnya bahwa hak jaminan itu memberikan hak separatis bagi kreditor pemegang hak jaminan itu, artinya benda yang dibebani dengan hak jaminan itu bukan merupakan harta pailit dalam hal debitor dinyatakan pailit oleh pengadilan, sehingga kreditor pemegang hak jaminan mempunyai kewenangan penuh untuk melakukan eksekusi atas hak jaminannya. Hal tersebut dipertegas dalam Pasal 55 UUK-PKPU. Norma yang telah ada sebelumnya dalam Pasal 21 UUHT, dan norma pada Pasal 56 serta Pasal 59 UUK-PKPU seyogianya juga memberikan perlindungan hukum seperti amanat Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pasal 28D ayat (1), namun Pasal 21 UUHT, dengan Pasal 56 dan Pasal 59 UUK-PKPU jelas memperlihatkan disharmonisasi aturan.

## METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>12</sup> Metode penelitian hukum adalah sebagai cara kerja ilmunan yang salah satunya ditandai dengan penggunaan metode. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitis,<sup>13</sup> yaitu menggambarkan dan menguraikan serta

<sup>11</sup> Siti Anisah, 2009, Sepuluh Tahun UU Kepailitan dan Efektivitasnya, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 28-No.1, hlm.17.

<sup>12</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm 35.

<sup>13</sup> Ronny Hanitijio, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Ind., Jakarta, 1994, hlm 11.



sekaligus menganalisis mengenai fakta-fakta melalui pendekatan peraturan perundang-undangan<sup>14</sup>, yang relevan dengan perlindungan hukum kreditor terhadap kreditor pemegang hak tanggungan dihubungkan dengan UUK-PKPU *juncto* UUHT.

Metode penelitian ini merupakan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang menitikberatkan pengkajian terhadap data pustaka sebagai data sekunder.<sup>15</sup> Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan undang-undang dimana sebagai tolak kajiannya adalah undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap kreditor pemegang Hak Tanggungan dihubungkan dengan UUK-PKPU dan UUHT. Analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data sekunder, selanjutnya dianalisis dengan menggunakan landasan teori untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah, kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu dari hal yang bersifat umum ke hal yang bersifat khusus.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Pemegang Hak Tanggungan Atas Kepailitan Debitor Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan Tentang Hak Tanggungan dan Kepailitan

Pada dasarnya setiap manusia mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Dalam konteks ini hukum memberikan kekuasaan dan kewenangan kepada masyarakat untuk bertindak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Jaminan akan perlindungan hukum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 diatur dalam Pasal 28D ayat (1). Dalam kaitannya dengan pemberian perlindungan hukum terhadap pemegang Hak Tanggungan, legislatif telah membuat peraturan tentang Hak Tanggungan dengan diberlakukannya UUHT.

Undang-undang terkait jaminan adalah peraturan yang mengatur hubungan antara kreditor dan debitor untuk menjamin utang tertentu atau fasilitas kredit dengan jaminan atas benda, jaminan tidak hanya mengatur perlindungan hukum bagi kreditor sebagai orang yang memberikan pinjaman tetapi juga mengatur perlindungan hukum bagi debitor sebagai peminjam atau perorangan.<sup>16</sup>

Perlindungan hukum bagi pemegang Hak Tanggungan selaku kreditor separatis dalam hal debitor telah dinyatakan pailit tetap mempunyai hak untuk melakukan segala perbuatan hukum yang diberikan oleh UUHT sebagaimana diatur dalam Pasal 21 UUHT. Dari ketentuan Pasal 21 UUHT dapat diartikan bahwa segala hak yang diperolehnya dan melekat atas Hak Tanggungan tersebut tidak hapus meskipun debitor dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga

<sup>14</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2005, hlm 96.

<sup>15</sup> Ronny Hanitijio, *Loc.Cit.*

<sup>16</sup> Mulyati, E., & Dwiputri, F. A. *Prinsip Kehati-Hatian Dalam Menganalisis Jaminan Kebendaan Sebagai Pengaman Perjanjian Kredit Perbankan*. Acta Djurnal, Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan, 1(2), 134-148, 2018.

khususnya dalam pelaksanaan eksekusi terhadap objek Hak Tanggungan sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (1), Pasal 6, Pasal 14 ayat (2) dan (3) UUHT.

Ketentuan dalam Pasal 21 UUHT apabila dihubungkan dengan ketentuan yang secara khusus mengatur tentang kepailitan yaitu Pasal 55 ayat (1) UUK-PKPU, dapat diketahui secara tegas bahwa kreditor pemegang Hak Tanggungan dalam kedudukannya sebagai kreditor separatis diberikan hak yang sama dengan Pasal 21 UUHT yang pada prinsipnya dapat melakukan eksekusi langsung seolah-olah tidak terjadi kepailitan.

Dalam ketentuan Pasal 55 ayat (1) UUK-PKPU, diketahui bahwa posisi kreditor pemegang Hak Tanggungan dalam hal debitor dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga, dapat mengeksekusi sendiri haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Dengan demikian tercermin perlindungan hukum terhadap pemegang Hak Tanggungan karena hak preferensi melekat walaupun debitor dalam keadaan pailit.

Kekuasaan yang diberikan terhadap kreditor pemegang Hak Tanggungan untuk melaksanakan haknya berdasarkan Pasal 21 UUHT dan Pasal 55 ayat (1) UUK-PKPU tersebut tidak dapat dilaksanakan manakala dihadapkan dengan Pasal 56 ayat (1) dan Pasal 59 ayat (1) UUK-PKPU, karena adanya prinsip-prinsip yang dikesampingkan oleh UUK-PKPU, baik dalam penerapan ketentuan maupun dalam pelaksanaannya.

Dalam ketentuan Pasal 56 ayat (1) dan Pasal 59 ayat (1) UUK-PKPU, mengatur mengenai persyaratan-persyaratan yang harus dilakukan sebelum kreditor pemegang Hak Tanggungan bisa mengeksekusi sendiri seolah-olah tidak ada kepailitan, yaitu dengan diberlakukannya masa *stay* selama 90 hari dan juga pembatasan selama 2 (dua) bulan untuk bisa menjual obyek Hak Tanggungan setelah masa *insolven*.

Ketentuan Pasal 56 ayat (1) UUK-PKPU, mengatur mengenai masa *stay* selama 90 (sembilan puluh) hari setelah debitor dinyatakan pailit. Dari ketentuan Pasal 56 ayat (1) UUK-PKPU dapat diketahui bahwa jangka waktu pelaksanaan *parate* eksekusi oleh kreditor separatis dimulai pada hari ke-91 sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan atau lebih cepat pada saat kepailitan diakhiri atau 2 (dua) bulan sesudah masa *insolvensi* sesuai ketentuan 57 ayat (1). Dari ketentuan di atas maka selama waktu 90 (sembilan puluh) hari tersebut kreditor pemegang Hak Tanggungan tidak diperbolehkan untuk menjual objek jaminannya tersebut.

Berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (1) yang telah diuraikan di atas, maka dapat dilihat adanya pertentangan dalam UUHT khususnya Pasal 21, dan juga bertentangan satu sama lain dalam UUK-PKPU yaitu Pasal 55 ayat (1) dan Pasal 56 ayat (1) baik dalam substansi hukum maupun dalam pelaksanaannya. Hal ini mengakibatkan benturan norma sehingga menimbulkan persoalan-persoalan hukum khususnya bagi Kurator dan kreditor pemegang Hak Tanggungan dalam hal terjadi perbedaan penafsiran.

Setelah ada pernyataan *insolvensi* itulah baru kemudian sebagaimana Pasal 59 ayat (1) UUK-PKPU, kreditor pemegang Hak Tanggungan bisa memulai untuk melaksanakan eksekusi secara langsung (*parate* eksekusi) dalam jangka

waktu 2 (dua) bulan setelah penetapan insolvensi tersebut. Ada pun untuk jangka waktu 2 (dua) bulan tersebut dimaksudkan kreditor pemegang Hak Tanggungan sudah memulai melaksanakan haknya, bukan selesainya kreditor melaksanakan eksekusi sendiri, hal ini sejalan dengan Penjelasan Pasal 59 ayat (1) UUK-PKPU yang berisi “Yang dimaksud dengan “harus melaksanakan haknya” adalah bahwa Kreditor sudah mulai melaksanakan haknya”.

Dengan adanya penangguhan/masa stay selama 90 (sembilan puluh) hari, maka kreditor pemegang Hak Tanggungan tidak bisa lagi melaksanakan hak eksekusinya, padahal setiap Hak Tanggungan mempunyai titel eksekutorial yang memberikan kekuasaan kepada kreditor untuk melakukan eksekusi terhadap benda jaminan dari debitor untuk pelunasan utang yang tak terbayar, dimana untuk titel eksekutorial ini mempunyai kekuatan yang sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Dari penjelasan tersebut maka dalam UUK-PKPU yang mengatur penangguhan eksekusi paling lama 90 hari menjadi ketentuan yang kontradiktif, penangguhan tersebut menurut UUK-PKPU bertujuan untuk memungkinkan terciptanya perdamaian, mengoptimalkan harta pailit dan Kurator melaksanakan tugasnya secara maksimal, namun Kurator dapat melakukan tugasnya dengan menjual harta pailit sejak dikeluarkannya putusan pailit, hal tersebut menjadi tidak adil bagi kreditor separatis yang harus menunggu 90 (sembilan puluh) hari terlebih dahulu sementara perdamaian bisa saja terjadi pada jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari tersebut.

Berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang selanjutnya disingkat “**PMK 122/2023**”, antara lain sebagai petunjuk dalam penjualan di muka umum atas harta pailit merupakan lelang eksekusi yaitu untuk melaksanakan penjualan barang berdasarkan putusan/penetapan pengadilan, dokumen yang memiliki kekuatan hukum yang sama dengan putusan/penetapan pengadilan, atau melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang dimaksud dalam hal lelang harta pailit adalah khususnya Pasal 55 ayat (1) UUK-PKPU.

Apabila dikaitkan dengan tahapan dalam pelaksanaan eksekusi dalam PMK 122/2023 tersebut, dan ketentuan jangka waktu dalam pelaksanaan eksekusi sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 56 dan 59 UUK-PKPU tersebut maka jangka waktu penangguhan tersebut membatasi ruang gerak kreditor separatis dalam melaksanakan haknya karena mekanisme lelang eksekusi melewati serangkaian tahapan mulai dari penunjukan penilai sampai pelaksanaan lelang eksekusi tersebut membutuhkan waktu yang cukup panjang dan cukup sulit.

Ketentuan Pasal 56 ayat (1) dan Pasal 59 ayat (1) UUK-PKPU jelas menghambat kekuasaan kreditor separatis dan juga tidak memberikan perlindungan hukum bagi kreditor separatis dalam kepailitan dengan adanya penangguhan eksekusi dan pembatasan waktu eksekusi dalam kepailitan tidak selaras dengan hukum jaminan yang menimbulkan potensi kerugian bagi kreditor separatis, hal tersebut menyebabkan perlindungan hukum terhadap

kreditor separatis dikesampingkan dengan adanya penangguhan hak eksekusi, sehingga memberikan pengaruh dalam pelaksanaan eksekusi.

Berakhirnya masa penangguhan terhadap kreditor separatis terjadi pada saat kepailitan diakhiri lebih cepat atau pada saat dimulainya keadaan insolvensi atau keadaan tidak sanggup bayar, dan permohonan untuk mengangkat penangguhan atau mengubah syarat penangguhan dikabulkan oleh kepada Kurator, atau Hakim Pengawas dalam hal Kurator menolak permohonan penangguhan tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 57 ayat (1), (2) dan ayat (3).

Hak yang diberikan oleh UUK-PKPU terhadap kreditor separatis untuk mengajukan permohonan untuk mengangkat penangguhan atau mengubah syarat penangguhan sebagaimana diatur dalam Pasal 57 ayat (1), (2) dan ayat (3) tersebut merupakan bentuk perlindungan, namun menurut Penulis tidak sepenuhnya dan seketika memberikan perlindungan bagi kreditor separatis, karena untuk mengajukan permohonan pengangkatan penangguhan atau mengubah syarat penangguhan juga melalui tahapan yang didahului melalui Kurator. Apabila Kurator menolak permohonan tersebut, kreditor separatis dapat mengajukan permohonan tersebut kepada Hakim Pengawas.

Perlindungan hukum terhadap kreditor dalam hal debitor wanprestasi atau gagal bayar dan dinyatakan pailit, tentunya hal ini sangat diperlukan sekali supaya hak-hak kreditor dapat kembali lagi serta perekonomian terus dapat berjalan. Akan tetapi adanya dua ketentuan yang mengatur mengenai eksekusi Hak Tanggungan dalam kepailitan, yaitu dalam ketentuan UUHT dengan ketentuan UUK-PKPU, tentunya menyebabkan konflik norma yang akan menimbulkan multitafsir serta suatu ketidakpastian hukum dan tidak memberikan perlindungan hukum bagi pelaku ekonomi khususnya pemegang Hak Tanggungan yang mengatur mengenai hak kreditor separatis pemegang Hak Tanggungan, yang nantinya akan berpengaruh terhadap proses eksekusi Hak Tanggungan dalam kepailitan.

#### **B. Kewenangan Pemegang Hak Tanggungan Selaku Kreditor Separatis Terhadap Benda-Benda Yang Telah Dibebeani Hak Jaminan Atas Kepailitan Debitor Dikaitkan Dengan UUHT dan Undang-Undang Kepailitan dan PKPU**

Kewenangan subjek hukum yaitu orang dan badan hukum memiliki hak dan kewajiban melakukan perbuatan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana kewenangan tersebut diberikan dan dibatasi oleh ketentuan oleh peraturan perundang-undangan yang terkait. Subjek hukum dalam pemberian Hak Tanggungan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 dan Pasal 9 UUHT adalah pemberi Hak Tanggungan dan pemegang Hak Tanggungan. Kewenangan itu diberikan untuk melakukan perbuatan hukum terhadap objek Hak Tanggungan.

Kreditor separatis diberikan wewenang untuk melakukan segala perbuatan hukum atas Hak Tanggungan dalam hal debitor dinyatakan pailit tetap diberikan hak, namun dalam melaksanakan eksekusi Hak Tanggungan pada umumnya mempunyai konsekuensi yuridis yang berbeda dengan debitor yang

telah dinyatakan pailit, karena objek jaminan dalam kepailitan menjadi sita umum.

Kewenangan pemegang Hak Tanggungan selaku kreditor separatis dalam hal debitor dinyatakan pailit apabila diterapkan asas *lex specialis derogate legi generalis*, maka peraturan perundang-undangan yang relevan dan diberlakukan adalah UUK-PMK 122/2023 sebagai dasar hukum atau petunjuk dalam melaksanakan penjualan di muka umum atau lelang eksekusi.

Pasal 21 UUHT dan Pasal 55 UUK-PKPU memberikan kewenangan yang sama bagi kreditor pemegang Hak Tanggungan dalam kedudukannya sebagai kreditor separatis, namun berbeda dengan Pasal 56 ayat (1) dan Pasal 59 ayat (1) UUK-PKPU, yang membatasi kewenangan kreditor pemegang Hak Tanggungan dengan adanya penangguhan hak eksekusi, sehingga terjadi disharmonisasi hukum atau menjadi kontradiktif baik dalam pengaturannya maupun dalam pelaksanaannya.

Dalam Pasal 56 ayat (3) UUK-PKPU, ditentukan bahwa selama jangka waktu penangguhan sebagaimana dimaksud pada 56 ayat (1), Kurator dapat menggunakan harta pailit berupa benda tidak bergerak maupun benda bergerak atau menjual harta pailit yang berupa benda bergerak yang berada dalam penguasaan Kurator dalam rangka kelangsungan usaha Debitor. Selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 56 ayat (3) UUK-PKPU, ditentukan bahwa harta pailit yang dapat dijual oleh Kurator terbatas pada barang persediaan (*Inventory*) dan atau benda bergerak (*current assets*), meskipun harta pailit tersebut dibebani dengan hak agunan atas kebendaan.

Ketentuan Pasal 56 ayat (3) UUK-PKPU dan Penjelasannya, mempertegas tujuan penangguhan untuk memungkinkan Kurator melaksanakan tugasnya secara optimal. Dari ketentuan pasal ini maka benda yang dibebani dengan Hak Tanggungan merupakan harta pailit sehingga benda jaminan tersebut dapat dijual atau dialihkan oleh Kurator, dalam hal telah diberikan perlindungan yang wajar bagi kepentingan kreditor separatis. Perlindungan dimaksud, antara lain, dapat berupa: a. ganti rugi atas terjadinya penurunan nilai harta pailit; b. hasil penjualan bersih; c. hak kebendaan pengganti; atau d. imbalan yang wajar dan adil serta pembayaran tunai (utang yang dijamin) lainnya.

Dari ketentuan Pasal 56 ayat (3) UUK-PKPU dan Penjelasannya dapat diartikan bahwa Kurator dapat mengambil alih kewenangan yang dimiliki oleh kreditor separatis dalam jangka waktu penangguhan, walaupun penggunaan benda jaminan mendapat perlindungan yang wajar bagi kreditor separatis namun hal tersebut telah menghilangkan hak preferensi kreditor separatis atas eksekusi benda yang dibebani Hak Tanggungan, sehingga ketentuan ini juga telah melanggar prinsip hukum Hak Tanggungan. Pasal 56 ayat (3) UUK-PKPU dan Penjelasannya menurut Penulis justru memperluas kewenangan Kurator namun mengesampingkan kewenangan yang dimiliki oleh kreditor separatis yaitu hak mendahului atau hak preferensi untuk melakukan eksekusi.

Dalam Pasal 59 ayat 1 UUK- PKPU, menentukan bahwa:

*“Kreditor pemegang Hak Tanggungan **harus** melaksanakan haknya (mengeksesksi Hak Tanggungan) dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan setelah dimulainya keadaan insolvensi”.*

Dilanjutkan dengan ketentuan Pasal 59 ayat 2 UUK- PKPU, menentukan bahwa:

*“Setelah lewat jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Kurator harus menuntut diserahkan benda yang menjadi agunan untuk selanjutnya dijual sesuai dengan cara sebagaimana dimaksud dalam pasal 185”.*

Dari ketentuan Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) UUK- PKPU ini dilihat dari penafsiran gramatikal dengan kata "**harus**" merupakan ketentuan yang bersifat imperatif atau memaksa, dan mengikat kreditor pemegang Hak Tanggungan, sehingga kreditor pemegang Hak Tanggungan tidak dapat menyimpanginya. Dengan demikian apabila setelah debitor sudah dinyatakan insolvensi, maka terhitung sejak hari itu juga kreditor pemegang Hak Tanggungan harus dapat menjual obyek Hak Tanggungan dengan tata cara sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 20 UUHT jo. Pasal 60 UUK-PKPU.

Pemberlakuan ketentuan Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) UUK-PKPU, yang mengesampingkan kewenangan sepenuhnya oleh pemegang Hak Tanggungan berpotensi menimbulkan kerugian karena pembatasan kewenangan tersebut memperkecil kemungkinan mendapatkan pembeli dengan harga tertinggi dan menguntungkan bagi pemegang Hak Tanggungan maupun debitor yang seyogianya dapat diantisipasi apabila jangka waktu yang diberikan kepada kreditor separatis lebih dimaksimalkan bahkan terjadinya pengurangan nilai hasil eksekusi.

Ketentuan Pasal 59 UUK-PKPU juga secara jelas mengambil dengan sewenang-wenang hak dari kreditor pemegang Hak Tanggungan yang dijamin oleh UUHT. Keadaan yang demikian menunjukkan adanya konflik norma yang menimbulkan ketidakpastian hukum dan tidak cukup jaminan perlindungan hukum bagi pelaku ekonomi khususnya pemegang hak jaminan antara UUK dengan UUHT yang mengatur tentang hak kreditor separatis. Disatu sisi dengan dinyatakannya pailit haknya sebagai kreditor separatis atas barang jaminan seakan-akan tidak terjadi pailit, namun disisi yang lain waktu penggunaan hak kreditor dibatasi.

Ada beberapa asas yang berlaku bagi Hak Jaminan, baik bagi gadai, fidusia, Hak Tanggungan, dan hipotik. Berkaitan dengan kedudukan hukum jaminan dalam kepailitan, asas-asas yang berlaku bagi hak jaminan Hak jaminan diantaranya memberikan kedudukan yang didahulukan bagi kreditor pemegang hak jaminan terhadap para kreditor lainnya.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> Sutan Remy Sjahdeni, *Op.Cit*, hlm. 397.

Dalam pembagian boedel pailit debitor, UUK-PKPU mengenalkan suatu prinsip *structured creditors*. Pembagian kreditor dalam kepailitan berbeda dengan pembagian kreditor pada lapangan hukum perdata umum, dalam hukum perdata umum pembedaan keditornya hanya dibedakan dari kreditor preferen dengan kreditor konkuren. Kreditor preferen dalam hukum perdata umum dapat mencakup kreditor yang memiliki hak jaminan kebendaan dan kreditor yang menurut undang-undang harus didahulukan pembayaran piutangnya, akan tetapi dalam hukum kepailitan yang dimaksud dengan kreditor preferen hanya kreditor yang menurut undang-undang harus didahulukan pembayaran piutangnya, sedangkan kreditor yang memiliki jaminan kebendaan dalam hukum kepailitan diklasifikasikan dengan sebutan kreditor separatis.<sup>18</sup>

Kaitannya dengan pembagian, asas yang menyatakan bahwa hak jaminan memberikan kedudukan yang didahulukan bagi kreditor pemegang hak jaminan terhadap para kreditor lainnya sebagaimana dikemukakan oleh Sutan Remy Sjahdeni, saat ini telah bergeser norma pelaksanaannya dengan berlakukannya UU Ciptaker dalam BAB IV Pasal 95 ayat (1) dan (2), dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013. Dengan diberlakukannya peraturan tersebut di atas, hak preferensi kreditor pemegang Hak Tanggungan telah bergeser kedudukannya, mengingat pembayaran Upah Pekerja/Buruh didahulukan pembayarannya dari semua jenis kreditor termasuk kreditor separatis atau kreditor pemegang hak jaminan kebendaan.

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan di atas maka nampak jelas ketentuan dalam UUHT dan UUK-PKPU yang mengatur kewenangan pemegang Hak Tanggungan saling bertentangan satu sama lain yang menyebabkan konflik norma baik dalam pengaturan maupun dalam penerapannya sehingga menimbulkan penafsiran ganda dan pada akhirnya tidak memberikan perlindungan kepada pihak-pihak dalam proses kepailitan khususnya pemegang Hak Tanggungan.

Menurut teori hukum, bahwasanya hukum memainkan peranan yang penting dalam suatu masyarakat, dan bahkan mempunyai multifungsi untuk kebaikan masyarakat, demi mencapai keadilan, kepastian hukum, ketertiban, kemanfaatan, dan lain-lain tujuan hukum. Ketertiban sebagai tujuan utama hukum merupakan suatu fakta objektif yang berlaku bagi segala masyarakat manusia dalam segala bentuknya. Untuk mencapai ketertiban dalam masyarakat ini, diperlukan adanya kepastian dalam pergaulan antarmanusia dalam masyarakat. Yang penting sekali bukan saja bagi suatu kehidupan masyarakat yang teratur, tetapi merupakan syarat mutlak bagi suatu organisasi hidup yang melampaui batas-batas saat sekarang.<sup>19</sup>

Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa hukum merupakan sistem berarti bahwa hukum itu merupakan tatanan, merupakan suatu kesatuan yang utuh yang terdiri dari bagian-bagian atau unsur-unsur yang saling berkaitan erat satu sama lain. Dengan perkataan lain sistem hukum adalah satu kesatuan

---

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm. 32

<sup>19</sup> Mochtar Kusumaatmaja, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Kumpulan Karya Tulis Mochtar Kusumaatmadja, Bandung, Alumni, 2013, hlm. 3-4.

yang terdiri dari unsur-unsur yang mempunyai interaksi satu sama lain dan bekerja sama untuk mencapai tujuan kesatuan tersebut. Kesatuan tersebut diterapkan terhadap kompleks unsur-unsur yuridis seperti peraturan hukum, asas hukum, dan pengertian hukum.<sup>20</sup>

Hukum sebagai suatu sistem dalam kepailitan tertuang dalam asas kepailitan itu sendiri yaitu asas Integrasi yang mengandung pengertian bahwa sistem hukum formil dan hukum materiilnya merupakan satu kesatuan yang utuh dari sistem hukum perdata dan hukum acara perdata nasional, namun apabila dihubungkan dengan pendapat Sudikno Mertokusumo, maka menurut Penulis asas integrasi kepailitan belum mencapai tujuan sistem hukum itu sendiri karena belum bersinergi dengan pengaturan ketentuan dalam UUHT. Dengan demikian menurut Penulis, pembentukan sistem hukum harus sesuai dengan rasa keadilan, kepastian dan memberikan perlindungan terhadap masyarakat serta dapat diwujudkan dengan metode yang pasti.

Perlindungan hukum dapat menimbulkan pertanyaan yang kemudian meragukan keberadaan hukum. Hukum yang seharusnya memberikan perlindungan terhadap semua pihak sesuai dengan status hukumnya. Karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama dimata hukum, maka secara tidak langsung pula hukum akan memberikan perlindungan pada setiap hubungan hukum atau segala aspek dalam kehidupan masyarakat yang telah diatur oleh hukum.

Eksistensi UUK-PKPU seyogianya mengintegrasikan sistem untuk mencapai tujuan sama guna memberikan perlindungan hukum kepada para pihak dalam proses kepailitan khususnya kepentingan kreditor pemegang Hak Tanggungan untuk melaksanakan hak dan kewenangan yang dimilikinya. Tujuan hukum merupakan hal yang ingin dicapai oleh hukum itu sendiri, sehingga pembentukan hukum tersebut seyogianya memberikan keadilan dan perlindungan hukum bagi pihak-pihak secara tegas dan jelas diatur dalam peraturan perundang-undangan, dengan demikian pihak-pihak yang mempunyai hak dan kewajiban masing-masing mendapatkan bagian yang menjadi haknya.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum terhadap kreditor pemegang Hak Tanggungan dalam UUHT dan UUK-PKPU yaitu tetap dapat melakukan segala haknya walaupun debitor sudah dinyatakan pailit, sesuai ketentuan Pasal 21

---

<sup>20</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Cetakan I, Maha Karya Pustaka, Yogyakarta 2021, hlm. 171.



UUHT dan Pasal 55 ayat (1) UUK-PKPU, namun jika dihadapkan dengan Pasal 56 ayat (1) dan Pasal 59 ayat (1) UUK-PKPU, perlindungan tersebut dikesampingkan karena membatasi kekuasaan kreditor pemegang Hak Tanggungan dengan adanya penangguhan hak eksekusi, sehingga terjadi disharmonisasi hukum karena adanya prinsip-prinsip yang tidak selaras, baik dalam pengaturannya maupun dalam pelaksanaannya.

2. Kewenangan kreditor pemegang Hak Tanggungan sebagai kreditor separatis terhadap benda-benda yang telah dibebani hak jaminan atas kepailitan debitur pada prinsipnya dapat melakukan eksekusi seolah-olah tidak terjadi kepailitan, akan tetapi tidak dapat secara langsung mengeksekusi haknya. Kreditor separatis yang semula tidak dibatasi dalam pelaksanaan pemenuhannya, menjadi terbatas ketika debitur dinyatakan pailit. Jadi disatu sisi dengan dinyatakan pailit haknya sebagai kreditor separatis atas barang jaminan seakan-akan tidak terjadi pailit, namun disisi yang lain waktu penggunaan haknya dibatasi.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan serta kesimpulan di atas, maka dalam hal ini ada beberapa saran dalam mengatasi hal tersebut, yaitu:

1. Jangka waktu penangguhan terhadap pemegang Hak Tanggungan selaku Kreditor Separatis dirasakan terlalu singkat untuk menjual semua objek Hak Tanggungan sehingga diharapkan seharusnya UUK-PKPU memberikan limit waktu yang lebih lama atau leluasa kepada kreditor pemegang Hak Tanggungan untuk dapat mengeksekusi semua jaminan yang ada padanya dikarenakan dalam pelaksanaan eksekusi banyak faktor diluar kendali kreditor pemegang Hak Tanggungan yang membuat berlarut-larut eksekusi hak jaminan itu. Selain itu persyaratan-persyaratan dalam mekanisme lelang berdasarkan PMK 122/2023, juga sangat memberatkan posisi kreditor pemegang Hak Tanggungan, untuk itu diharapkan penyederhanaan mekanisme lelang sehingga kreditor pemegang Hak Tanggungan lebih mengoptimalkan objek Hak Tanggungan.
2. UUK-PKPU seharusnya mengatur dan mempertegas kewenangan dan kedudukan kreditor pemegang Hak Tanggungan secara konsisten dan sesuai dengan prinsip hukum kepailitan. Untuk itu UUK-PKPU direvisi kembali agar tidak terjadi penyimpangan dengan peraturan perundang-undangan yang relevan guna integrasi hukum sehingga lebih memperjelas perlindungan hukum dan kewenangan bagi kreditor separatis dalam melaksanakan haknya untuk mengeksekusi hak tanggungan jika debitur wanprestasi atau pailit dan memperjelas pemisahan antara harta yang termasuk harta pailit, dan yang tidak termasuk harta pailit.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku:

- Bagir Manan, *Negara Hukum Yang Berkeadilan*, PSKN-HTN Fakultas Hukum UNPAD, Bandung, 2011.
- Djuhaendah Hasan, *Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah dan Benda Lain yang Melekat Pada Tanah dalam Konsepsi Penerapan Asas Pemisahan*
- Mochtar Kusumaatmaja, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Kumpulan Karya Tulis Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, S.H., LL.M, Bandung, Alumni, 2013.
- , *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Cetakan Kedua, PT. Alumni, Bandung, 2006.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011.
- , *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2005.
- Philippus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987.
- , "Perlindungan Hukum Dalam Negara Hukum Pancasila", Armico, Bandung, 2003.
- Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Sinar Grafik, Jakarta, 2010.
- , *Hukum Jaminan Keperdataan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2014.
- , *Pokok-Pokok Hukum Dagang di Indonesia*, FH UII Press, Yogyakarta, 2003.
- Ridwan Khairandy, *Pokok-Pokok Hukum Dagang di Indonesia*, FH UII Press, Yogyakarta 2013.
- Ronny Hanitijio, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Ind., Jakarta, 1994.
- Salim HS & Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016.
- Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Perdata, Hukum Benda*, Liberty, Yogyakarta, 2000.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Cetakan I, Maha Karya Pustaka, Yogyakarta, 2021.
- Sunaryati Hartono, *Ombudsrupensi*, Ombudsman Republik Indonesia, Jakarta, 2009.
- Sutan Remy Sjahdeini, *Hak Tanggungan: Asas-Asas, Ketentuan-Ketentuan Pokok dan Masalah yang Dihadapi Oleh Perbankan (Suatu Kajian*

*Mengenai Undang-Undang Hak Tanggungan*), Cet. 1, Edisi Kedua, Alumni, Bandung, 1999.

-----, *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Prenadiamedia Group, Jakarta, 2016.

## **B. Peraturan Perundang-undangan:**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013.

## **C. Sumber Lainnya**

Bagir Manan, 2014, *Peranan Hukum Dalam Mewujudkan Cita-Cita Keadilan Sosial Menurut UUD 1945*, Varia Peradilan No. 340 Maret 2014: Jakarta: IKAHI.

Mulyati, E., & Dwiputri, F. A., 2018, *Prinsip Kehati-Hatian Dalam Menganalisis Jaminan Kebendaan Sebagai Pengaman Perjanjian Kredit Perbankan*. Acta Djurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan, 1(2), 134- 148.

Siti Anisah, 2009, *Sepuluh Tahun UU Kepailitan dan Efektivitasnya*, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 28-No.1.